



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 564 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DOA DAN  
PEMBAWA ACARA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UPAYA  
PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR DAN ANGKA PARTISIPASI  
MURNI PENDIDIKAN DI KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, dan Pembawa Acara Kegiatan Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin  
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021  
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota  
Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber, Moderator, Pembaca Doa dan Pembawa Acara Kegiatan Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 cq. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 Juli 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 564 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR,  
PEMBACA DOA, DAN PEMBAWA ACARA  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UPAYA  
PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI  
KASAR DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI  
PENDIDIKAN DI KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

NARASUMBER, MODERATOR, PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA  
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI UPAYA PENINGKATAN ANGKA  
PARTISIPASI KASAR DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN DI  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Instansi / Unit Kerja	Besarnya Honorarium	Tugas
1.	H.Fendie, S.Pd, M.Pd	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	2 jam x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	Narasumber
2.	Ella Agustina, S.Pd, M. Pd	Analisis Mutu Pendidikan	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan	2 jam x Rp600.000,00 = Rp1.200.000,00	Narasumber
3.	M. Herlianur Pahdi, S.Pd	Pelaksana	Dinas Pendidikan	1 kegiatan x Rp600.000,00 = Rp600.000,00	Moderator
4.	Sugiyanto	Pelaksana	Dinas Pendidikan	1 kegiatan x Rp200.000,00 = Rp200.000,00	Pembaca Doa
5.	Elsa Putri As'ari	Pelaksana	Dinas Pendidikan	1 kegiatan x Rp400.000,00 = Rp400.000,00	Pembawa Acara
	JUMLAH			Rp3.600.000 ,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA